

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan bukan cuma mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya, pernikahan akan diawali dengan akat nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum di antara mereka yaitu hak dan kewajiban para pihak.

Dalam setiap masyarakat setiap daerah tentu selalu terdapat perilaku budaya yang berbeda-beda salah satunya adalah budaya jawa yang mana

¹ Pasal 2` Kompilasi Hukum Islam.

merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Di Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya ternyata juga mempunyai aneka ragam adat istiadat dan tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan yang tak bisa ditinggalkan, seperti halnya adat boyongan sebelum prosesi pernikahan yang salah satunya menjadi ciri khas adat khususnya yang ada di desa Suciharjo .

Pada desa Suciharjo masih banyak terdapat masyarakat yang masih kental memegang teguh sebuah tradisi dalam hal proses pernikahan, yang mana tradisi ini telah dilakukan sejak nenek moyang dan tradisi ini secara turun temurun masih dilakukan oleh masyarakat yang masih memercayainya meskipun seiring dengan perkembangan zaman. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna sejarah yang mendalam dan sakral, salah satunya dalam tradisi pernikahan tentang adat sebelum perkawinan dan saat perkawinan berlangsung.

Upacara-upacara adat pada suatu perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Berbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama, sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih berlaku dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap melekat dalam setiap adat tersebut. Adat tradisi orang Jawa pada dasarnya

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan merupakan sebuah unsur yang melekat dalam jati diri orang Jawa.²

Pada desa suciharjo itu ada sebuah adat atau proses-proses adat sebelum acara pernikahan dimulai salah satunya merupakan adat *boyongan*, yang telah lama menjadi tradisi di daerah tersebut sampai sekarang, hal tersebut sudah menjadi tradisi yang tidak bisa di lupakan oleh masyarakat di desa tersebut. Tradisi kawin boyong itu ketika seseorang akan melakukan perkawinan, didalam dalam adat tersebut dilaksanakan sebelum calon mempelai akan melakukan ritual *Ijab Qabul*, dalam perhitungan jawa yang telah di putuskan oleh sesepuh adat tersebut ada hubungan dalam ritual adat boyongan, yaitu calon pengantin wanita tinggal bersama dalam satu rumah di pihak laki-laki ini tergantung dari kesepakatan hitungan hari jawa dan kedua belah pihak,ada yang melaksanakan hanya satu hari satu malam,, Tujuan dari ritual boyongan ini adalah:

1. Untuk menghindari kesialan dalam pernikahan diantara calon suami, calon istri atau dari pihak wali.
2. Saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai perempuan.

Akibat dari tidak dilaksanakan ritual boyongan ini, menurut kepercayaan masyarakat setempat, ialah merupakan puncaknya bisa berakibat kematian. Menariknya dari tradisi ini adalah ketika kedua

² Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal.61

calon mempelai ini sudah tinggal dalam satu rumah dalam hal untuk melancarkan prosesi sebelum pernikahan dimulai.

Bedasarkan deskripsi diatas penulis tertarik untuk meneliti tadisi boyongan dengan judul “Tinjauan *'urf* terhadap praktik tradisi *boyongan* sebelum pernikah di Desa Suciharjo, Kecamatan parengan, Kabupaten Tuban”.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih mudah memahami judul skripsi “**Tinjauan *'urf* terhadap praktik tradisi *boyongan* sebelum pernikah di Desa Suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban**” maka perlu dijelaskan beberapa istilah teknis yang terkait dengan kasus yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Fenomena adalah penampakan realita dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.³
2. Tradisi adalah kebiasaan turun temurun atau prilaku yang telah mengakar kuat yang ada dalam suatu kelompok tertentu baik itu masyarakat atau individu.⁴

³ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), 175

⁴ Ibid., 756.

3. Perkawinan adalah terciptanya kelestarian dan kesinambungan kehidupan manusia, serta tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri.⁵
4. Siwanita calon pengantin tinggal bersama dalam satu rumah di pihak laki-laki ini tergantung dari kesepakatan hitungan hari Jawa dan kedua belah pihak,

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Apa yang melatar belakangi adanya tradisi “*boyongan*” sebelum pernikahan di Desa suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat suciharjo terhadap adanya tradisi tradisi *boyongan*?
- c. Bagaimana tinjauan ‘*urf*’ terhadap adanya tradisi “*boyongan*” sebelum pernikahan di Desa suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian identifikasi masalah di atas peneliti membatasi pada masalah pada analisis hukum Islam khususnya fiqih Syafi’iyah mengenai pelaksanaan adat kawin *boyong* di Desa suciharjoParengan Kabupaten Tuban.

⁵ Umay M.Dja’far Shiddieq, Op. Cit.,

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar blakangi tradisi *boyongan* sebelum pernikahan di Desa Suciharjo Kecamatan parengan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum *'urf* atau hukum islam terhadap praktik tradisi *boyongan* sebelum nikah di Desa Suciharjo, Kecamatan parengan, Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Suciharjo tentang tradisi adat *boyongan* sebelum prosesi nikah dilakukan.
2. Untuk memperjelas dalam tinjauan *'urf* atau hukum islam terhadap praktik tradisi *boyongan* sebelum nikah di Desa Suciharjo, Kecamatan parengan, Kabupaten Tuban

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis,
 Penelitian ini menambah keilmuan dalam bidang penelitian di studi Hukum Keluarga Islam, dan wawasan tentang berlakunya tadisi adat *boyong* sebelum nikah di desa suciharjo tersebut.
2. Secara akademis

Penelitian ini dapat menambah bahan referensi di perpustakaan kampus dan meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.

Secara pribadi penelitian ini memberikan pengalaman dan menambah bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Serta terselasainya persyaratan akhir dalam menyelesaikan program Strata Satu Hukum Keluarga Islam Fakultas syariah Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap literatur yang ada, yang membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pengamatan ini, sejauh ini belum ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat sekarang. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yakni sistem perkawinan adat menurut suatu tata cara aturan daerah tersebut.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas :

Pertama, skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi).” Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan, yakni sama-sama membahas

tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahasan skripsi yang secara spesifik membahas tentang perkawinan tanpa adanya peminangan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.⁶)”.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat boyongan Pasca Pernikahan (Studi Kasus di Desa Butuh kidul Kecamatan Kali Ganjar Kabupaten Wonosobo). Dalam skripsi tersebut membahas tentang adat tradisi *boyongan* untuk pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Secara adat hukum *boyongan* tersebut adalah wajib. Jika tidak melaksanakan *boyongan*, maka akan mendapat sanksi sosial. Adapun menurut kepercayaan sebagian masyarakat waktu pelaksanaan *boyongan* tidak boleh bertepatan dengan *pasaran* hari lahir orang tua dan hari kematian keluarga.⁷.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,⁸ Persamaan dalam skripsi tersebut membahas tentang tradisi pernikahan di Jawa Tengah, namun yang dibahas lebih pada upacara pernikahan adat secara umum.

⁶ Titik Rujani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), . 3-4.

⁷ Moh. Mus’id Adnan, *Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Butuh kidul (Studi Kasus di Desa Butuh kidul Kecamatan Kali Ganjar Kabupaten Wonosobo)* Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2014), 6.

⁸ Siti Mufidatun Nisa, *Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten*, Skripsi Sarjana Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010),

No	Judul	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi).	Titik Riyani UIN Sunan kalijaga Yogyakarta	Objek Kajian sama Yaitu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan	spesifik membahas tentang perkawinan tanpa adanya peminangan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.
2	Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat boyongan Pasca Pernikahan (Studi Kasus di Desa Butuh kidul Kecamatan Kali Ganjar Kabupaten Wonosobo)	Fauzan UIN Sunan Kaliga Yogyakarta	Pesamaan Dalam sekripsi tersebut membahas tentang adat tradisi <i>boyongan</i> untuk pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan	Secara spesifik membahas tentang adat boyongan sesudah ijab qobul atau sesudah proses pernikahan .
3	kripsi yang berjudul "Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten	Siti mufidatun nisa' UIN Sunan kalijaga Yogyakarta	Pesamaan Dalam sekripsi tersebut membahas tentang adat tradisi sebelum prosesi pernikahan	Perbedaan skripsi tersebut yaitu membahas adat iringan gendingan sebelum prosesi pernikahan dimulai

. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adat boyonagan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara dan

tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam praktiknya, semakin hari jumlah harta benda dalam seserahan semakin meningkat, sehingga bagi sebagian masyarakat

H. Kerangka Teori

1. Devinisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Istilah “kawin” itu dalam istilah umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan istilah nikah itu hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara aturan hukum adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat “ijab” (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan “Kabul” (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai hubungan biologis.

Adapun menurut terminologi, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya

mengandung kata *nikah* atau *tajwid* Istilah nikah Berasal dari bahasa Arab, yaitu نكاح dari masdar نكح . Secara bahasa arti Nikah bermakna kumpul, menurut Istilah Syara' ialah suatu akad yang berisi diperbolehkannya melakukan persetubuhan badan. Nikah secara hakiki bermakna akad, dan sejarah *majasyi* bermakna persetubuhan (hubungan badan) menurut pendapat yang shahih.

Sementara pendapat lain mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai istilah nikah dan perkataan *zawaj*. Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi berpendapat :

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لَعْنَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ، وَيُطْلَقُ شَرْعاً عَلَى عَقْدٍ مُشْتَبِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

“Kata nikah menurut bahasa “*kumpul, jima/bersetubuh* dan *akad*” sedangkan menurut syara' yaitu suatu akad yang mengandung dan memuat beberapa rukun dan syarat”.¹⁰

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.¹¹

¹⁰ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh idola Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013), 109.

¹¹ Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), 17

Di sebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Di dalam islam pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan), Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.¹³

2. Dasar hukum Pernikahan

Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, t.th) . 270

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁴

3. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia

Peminangan merupakan langkah awal menuju gerbang pernikahan. Diadakannya peminangan (khitbah) merupakan tanda akan segera dilaksanakannya sebuah perkawinan. Dalam kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1 huruf a. memberi pengertian bahwa Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹⁵

Dalam pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. Selain itu ada beberapa ketentuan dalam peminangan. Diantaranya:

- 1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;

¹⁴ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahannya.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 11.

- 3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.
- 4) Dalam peminangan, laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat wanita yang dipinang hukumnya sunnah, karena dengan melihat akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dinikahi. Namun pada prinsipnya, peminangan belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk *berkhalwat* (berdua-duaan dalam tempat sepi).

4. Devinisi *urf*

a. Pengertian *Urf*

“*Urf* (adat atau istiadat) merupakan salah satu metode *Isthinbat* hukum, madzhab imam Hanafi dan Imam Maliki memandangnya sebagai dalil hukum tetapi kalangan madzhab yang lain (Syafi’i, Hambali, Dhahiri, Syi’i) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Walau madzhab Syafi’i tidak menggunakan ‘*urf*’ sebagai dalil hukum, akan tetapi dalam realitanya Imam Syafi’i menggunakan kultur budaya ‘*urf*’ masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, Masyarakat sangat terikat dengan ‘*urf*’. Pemerintah pun terikat pula kepada tradisi rakyatnya, pemerintah tidak mudah

mengubah sesuatu yang menjadi tradisi rakyat.

Perbuatan tersebut mencakup persoalan yang amat luas, mencakup permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang waktu tidur, makan maupun, perbuatan orang banyak, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hasil pemikiran.¹⁶ Adapun 'urf adalah :

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan atau perbuatan”¹⁷

Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan banyak diterima oleh akal mereka.¹⁸

b. Macam-macam 'urf

Para Ulama ushul fiqh membagi 'urf dalam tiga macam. Dari segi objeknya, 'urf dibagi dalam : *al-'urf* lafzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kegiatan berbentuk perbuatan)

1) *Al-'urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk

¹⁶ Dahlan, “'Urf”, *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877

¹⁷ Dahlan, “'Urf”, *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Ushul Fiqh I*, 138.

¹⁸ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, yang menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat menghususkan penggunaan kata “daging” pada daging sapi.¹⁹

- 2) Al-*'urf* al-*'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli, bahwa barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjual, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar.²⁰

Dari segi Cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu al-*'urf* al-*'am* (kebiasaan bersifat umum) dan al-*'urf al-khasah* (kebiasaan bersifat Khusus).²¹

¹⁹ Nouruzzaman Shiddiq, *Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 123.

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1990), 24.

²¹ Taqiyuddin abu al-Baqa', *Syarh al-Kaukab al-Munir*, Juz I, (Madinah: Maktabah al-'Abikan, 1997), 107.

Dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf Sahih dan al-'urf Fasid*

- 1) *'Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua, mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- 2) *'Urf Fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undangundang negara dan sopan santun. Umpamanya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).²²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.²³ Dalam meguraikan permasalahan tentang “ tradisi kawin boyong” peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang

²² H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 391-392

²³ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 2.

tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.²⁴ Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena pentingnya metode penelitian maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁵

2. Lokasi dan Daerah penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa suciharjo kecamatan Parengan kabupaten Tuban. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ini telah mengalami pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, karena lokasi penelitian yang merupakan desa asal peneliti sendiri. Sehingga diharapkan penelitian yang hendak peneliti lakukan mengalami kemudahan.

3. Objek Penelitian

²⁴ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

²⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), 6.

Objek penelitian dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan tradisi perkawinan di desa suciharjo kecamatan Parengan kabupaten Tuban, khususnya tradisi *boyongan* yang masih dilaksanakan sampai sekarang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.

²⁶Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi *boyongan*, sesepuh desa serta masyarakat setempat mengenai pelaksanaan kawin *boyong*, mulai dari hitungan Jawa yang dilakukan oleh ketua adat desa sampai hari penentuan dilaksanakannya kawin *boyong* serta dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni data primer dan data sekunder

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan

²⁶ Ibid, 19

melakukan wawancara terhadap pasangan pengantin yang melakukan kawin *boyong*, sesepuh desa dan masyarakat setempat serta dokumen-dokumen dan informan pendukung yang terkait dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.²⁷ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang yang merupakan tulang punggung suatu penelitian survei, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan pedoman

²⁷ Ibid.

wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis tentang kawin *boyong*.

2) Dokumentasi

Merupakan data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen, laporan, majalah, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.²⁸

c. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten

²⁸ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Indeks. 2009) 104.

dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis.

d. Teknik Analisi Data

Setelah data dikumpulkan maka metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut yaitu metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang akan digunakan yaitu metode deduktif.

Metode deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam atau menurut pendapat syafi'iyah terhadap pelaksanaan kawin boyong di desa Suciharjo kecamatan Parengan kabupaten Tuban.

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam

penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya berisikan tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika.

Bab Kedua, Kerangka Teoritis, pada bab ini akan dijelaskan dua teori, bahkan tiga yaitu, naqli dan aqli, serta ultra instinct peneliti yang akan menguraikan pengertian, landasan hukum, tata cara dan pandangan masyarakat tentang tinjauan *'urf* terhadap adat boyongan .

Bab Ketiga, Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum tentang berlakunya berkembangnya tradisi adat boyong dan tanggapan masyarakat tentang itu..

Bab Keempat, Temuan dan Analisis mengenai analisis penyelenggaraan adat boyongan di desa sucharjo, dan pandangan masyarakat tentangnya.

Bab Kelima, Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.